

PENETAPAN – HASIL PEMILIHAN - DPRD

2024

Kpt 59 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 59 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GORONTALO TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Diktum Empat Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08/29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diucapkan pada Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 6 Juni 2024 pukul 09.58 WIB, yang pada pokoknya memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum), Untuk melakukan pemungutan suara ulang pada seluruh TPS di Dapil Gorontalo 6 untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Gorontalo dengan terlebih dahulu memerintahkan kepada partai politik peserta pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Gorontalo di Dapil Gorontalo 6 yang tidak memenuhi syarat minimal calon Perempuan untuk memperbaiki daftar calon sehingga memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dan dilanjutkan dengan penetapan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut dalam waktu paling lama 45 hari (empat puluh lima hari) sejak pengucapan Putusan a quo, tanpa perlu melaporkan pada Mahkamah;
 - Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Gorontalo Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Gorontalo 6 Hasil Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08/29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan telah menetapkan Perubahan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 serta melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan pasal 108 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2024; Kpt No. 219 Tahun 2024; Kpt No. 768 Tahun 2024; Kpt KPU Prov. Gorontalo No. 20 Tahun 2024;
 - Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan perubahan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 dan perubahan perolehan suara sah partai politik peserta Pemilihan Umum pada Daerah Pemilihan Gorontalo 6 hasil Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2024;
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Juli 2024.
 - Lamp.: 9 hlm.